

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UNESCO menyatakan 577.305.660 pelajar dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan menengah atas serta 86.034.287 pelajar di perguruan tinggi diseluruh dunia berpotensi terdampak pandemi¹. Pandemi yang disebabkan oleh virus corona atau biasa disebut dengan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Awal mula Covid-19 berasal dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian menyebar ke negara-negara lain dan menyebar ke negara-negara di dunia. Akibatnya sejumlah negara mengalami krisis dalam berbagai sektor hingga melemahkan fungsi negara sebagaimana mestinya.

Indonesia tak luput dari virus ini. Berawal dari pengumuman Presiden Joko Widodo bahwa sebanyak 3 orang karena melakukan kontak dengan Warga Negara Jepang yang saat itu ke Indonesia.² Setelah itu, kasusnya bertambah dari hari ke hari. Ada yang positif dan dirawat intensif ada juga yang menimbulkan korban jiwa. Dengan total 5.998.953 juta kasus Covid-19 merebak hingga saat ini, mencakup


¹Setya Pujiastusi, Dampak Covid-19 terhadap Pendidikan Anak, Survermeter.org, diakses pada 26 Maret 2022

²Rindi Nuris Velarosdera, Kilas balik kronologi munculnya kasus pertama Covid-19 di Indonesia, Mega Harian Metropolitan, diakses pada 26 Maret 2022

5.714.662 juta pasien sembuh dan 154.670 ribu pasien meninggal dunia.³

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia terjadi secara berbeda-beda di tiap daerah seperti Gambar 1.1

Gambar 1.1
Penyebaran Virus COVID-19 di Indonesia



Dilihat dari angka kasus penyebaran Covid-19, Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat 7 sebagai provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Covid-19 tidak bisa dianggap remeh dan perlu disikapi dengan serius. Sementara di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang merupakan kota dengan kasus Covid-19 terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya seperti pada Tabel 1.1

³AN Unyung Pramudiarja, Detikhealth, Update Corona RI 27 Maret tambah 3077 kasus, total nyaris tembus 6 juta, Detikhealth, diakses pada 27 Maret 2022

Tabel 1.1 Kota/Kabupaten dengan Jumlah Kasus Covid-19 di Sumatera Barat (Periode 31 Oktober 2020)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1.	Padang	8.339
2.	Kabupaten Agam	1.143
3.	Kota Bukittinggi	664
4.	Kabupaten Padang Pariaman	572
5.	Kabupaten Pesisir Selatan	465
6.	Kabupaten Tanah Datar	391
7.	Kota Pariaman	367
8.	Kota Payakumbuh	361
9.	Kabupaten Sijunjung	330
10.	Kota Padang Panjang	321

Sumber Data: m.andrafarm.com, diakses 27 Maret 2022

Tercatat, Kota Padang menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi dibandingkan kota/kabupaten lainnya. Sudah jelas bahwa Kota Padang perlu disikapi dengan cepat terkait dengan kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah setempat. Untuk meminimalisir laju penyebaran Covid-19 di sektor pendidikan pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan yaitu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dimana pembelajaran tidak dilakukan secara langsung (tatap muka), melainkan daring (dalam jaringan).

Melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dengan keluarnya kebijakan ini, maka diterapkan pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran daring (dalam jaringan). pembelajaran daring menjadi alternatif agar capaian materi yang telah disusun oleh

pihak sekolah bisa terlaksana. Adapun pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di Kota Padang di mulai dari Maret 2020.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* tahun pembelajaran 2020/2021 dilaksanakan berupa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Daring dimana pembelajaran menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring baik itu melalui aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, bahkan What's App grup.⁴

Dalam memaksimalkan pelaksanaan PJJ, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi instansi yang berwenang dalam memastikan pelaksanaan PJJ berjalan dengan lancar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengenai semua hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dinas ini dibagi menjadi beberapa wilayah kerja. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas pokok sebagai pelaksana urusan pendidikan sesuai wilayah kerja, agar berjalan lancar dan sesuai dengan program dari pusat. Sedangkan fungsi umumnya adalah sebagai penyelenggara, pembinaan, pelaksana, pengawas, dan pengembangan tugas di bidang pendidikan.

Salah satu tugasnya yaitu membina pengelolaan pembelajaran di sekolah binaannya, membina manajemen sekolah dalam perencanaan, pengorganisasian,

⁴ Peraturan Wali Kota Padang No 79 Tahun 2020 tentang pembelajaran masa pandemi *corona virus disease 2019* tahun pelajaran 2020-2021.

pelaksanaan, dan evaluasi program kerja sekolah agar sekolah dapat mewujudkan Visi, Misi, dan tujuannya secara maksimal dimasa pandemi Covid-19. Peran Pengawas Pendidikan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 55 dan pasal 57 tentang Standar Pengelolaan yang dimulai dari pemantauan, supervisi, evaluasi, cara pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan target pengawasan, maka ruang lingkup pengawasan oleh pengawas sekolah meliputi kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial dengan rincian sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Ruang Lingkup Pengawasan

No.	Lingkup pengawasan	Sasaran	Uraian Materi	Uraian kegiatan
1	Pengawasan Akademik	Pembinaan Guru	Pembinaan kompetensi Guru yaitu kompetensi peadagogik, profesional, kepribadian dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembinaan guru 2. Melaksanakan program pembinaan guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan 4. Menyusun laporan pembinaan Guru
		Pemantaun SNP	Pemantauan pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi 2. Standar Proses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pemantauan SNP 2. Melaksanakan Pemantauan

			3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar penilaian	Pelaksanaan SNP 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP 4. Menyusun laporan pemantauan SNP
		Penilaian Kinerja Guru	Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru yaitu perencanaan pembelajaran melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran	1. Menyusun program penilaian kinerja Guru' 2. Melaksanakan penilaian kinerja Guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan PKG 4. Menyusun laporan PKG
		Pembimbingan dan pelatihan Guru di KKG	Pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah yaitu program perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan, pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK, dan pembimbingan pengawas sekolah muda dan madya	1. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan, profesioanl guru di KKG 2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesinal guru 4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan
2		Pembinaan Kepala Sekolah	Melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi sekolah (supervisi manajerial) dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah (melaksanakan kepemimpinan	1. Menyusun program pembinaan kepala sekolah 2. Melaksanakan pembinaan kepala sekolah 3. Mengevaluasi hasil pembinaan kepala sekolah 4. Menyusun laporan hasil pembinaan.

			<p>pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan dan melaksanakan supervisi pembelajaran)</p>	
		Pemantauan SNP	<p>Pemantauan Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidikan 2. Standar Sarana Prasarana 3. Standar pengelolaan 4. Standar Pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pemantauan SNP 2. Melaksanakan pemantauan SNP 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP 4. Menyusun laporan hasil pemantauan
		Penilaian kinerja Kepala Sekolah	<p>Penilaian kinerja kepala sekolah berdasarkan tugas pokok kepala sekolah dan tugas tambahan kepala sekolah sesuai dengan permen PAN dan RB no 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan permendikbud tentang juknis jabatan fungsional guru dan angka kridirnya aspek penilaian kinerja kepala sekolah adalah manajerial dan akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program penilaian kinerja kepala sekolah 2. Melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja kepala sekolah 4. Menyusun laporan hasil penilaian kinerja kepala sekolah
		Pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah di KKKS/MKKS	<p>Pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah yaitu menyusun program kerja sekolah pelaksanaan program kerja sekolah, pelaksanaan program kerja sekolah, program pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, pembimbingan PTK/PTS, penyusunan RKAS dengan SNP, Akreditasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah di KKKS/MKKS 2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah di KKKS/MKKS 3. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan

			sekolah	<p>profesional kepala sekolah</p> <p>4.Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program kerja kepala sekolah, pelaksanaan program kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen</p> <p>5.Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah</p> <p>6.Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan</p>
--	--	--	---------	--

Sumber : *Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2020*

Dari tabel 1.2 bisa kita lihat bahwa ruang lingkup pengawasan yaitu pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Kemudian juga fungsi ini dimuat pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 tahun 2010. Pada dasarnya Pengawas satuan pendidikan melaksanakan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru serta tugas-tugas pengawasan. Untuk itu, dibentuklah Tim Pengawas melalui sistem seleksi yang dibawah Kepala Dinas langsung serta memberi laporan pengawasan kepada Seksi Penjaminan Mutu dan Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan pengawasan kepada sekolah yang melakukan PJJ.

Kasi Mutu menyatakan:

“Tim Pengawas dibentuk melalui berbagai tahap. Kandidat Pengawas menjalani diklat kemudian di seleksi. Setelah seleksi, dari pengawas yang terpilih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

menunjuk satu orang sebagai Koordinator Pengawas.”(Hasil wawancara dengan Kasi Mutu tanggal 27 Maret 2022)

Dari penuturan Kasi Mutu, Pengawas yang ditunjuk tidak sembarangan karena menjalani tahapan dan seleksi baru bisa menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan pada jenjang pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pelaksanaan pengawasan pendidikan di masa pandemi di nilai sangat penting terhadap pendidikan. Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap anak-anak harus menyelesaikan pendidikan 12 Tahun, diutamakan dapat menyelesaikan jenjang SD. Hal tersebut menjadi perhatian peneliti untuk meneliti SD yang merupakan pendidikan dasar yang mayoritas berusia dini untuk disentuh pendidikan berbasis internet. Selain itu, pelaksanaan PJJ pertama kali di lakukan di Kota Padang. Dimana dalam pelaksanaan PJJ menggunakan media elektronik berbasis digital, sementara anak SD sendiri butuh pemahaman lebih dalam penggunaan media berbasis digital dibanding dengan anak SMP dan SMA. Maka Tim Pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan penting dalam mengatasi persoalan ini. Sekolah Dasar yang terdiri dari SD Negeri dan Swasta ini tersebar di kota Padang seperti terlihat pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3**Jumlah SD di Kota Padang**

No	KECAMATAN	JLH SEKOLAH		
		NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	PADANG BARAT	21	9	30
2	PADANG UTARA	23	11	34
3	PADANG TIMUR	34	18	52
4	PADANG SELATAN	33	3	36
5	NANGGALO	20	7	27
6	PAUH	20	4	24
7	KURANJI	52	6	58
8	LUBUK BEGALUNG	38	2	40
9	LUBUK KILANGAN	21	2	23
10	KOTO TANGAH	57	9	66
11	BUNGUS	18	0	18
JUMLAH		337	71	408

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang 2020/2021

Berdasarkan tabel diatas, jumlah total keseluruhan Sekolah Dasar di Kota Padang pada tahun 2021 adalah 408 sekolah. Dari 408 sekolah kemudian dibagi dalam beberapa kelompok yang kemudian diawasi oleh pengawas yang dikerahkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pembagian Tugas kepengawasan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Tahun 2020/2021 terdapat pada Tabel 1.4:



Tabel 1.4**Persebaran Pengawas Berdasarkan Kecamatan di Kota Padang**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengawas
1	Padang Timur	52	7
2	Padang Barat	29	3
3	Padang Selatan	36	4
4	Padang utara	35	3
5	Lubuk Begalung	40	4
6	Bungus Teluk Kabung	18	2
7	Nanggalo	27	3
8	Lubuk Kilangan	23	2
9	Pauh	24	2
10	Kuranji	58	8
11	Koto tengah	68	9
TOTAL		408	47

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Sebanyak 47 pengawas dikerahkan untuk bertanggung jawab atas berjalannya Pembelajaran jarak jauh/daring di Sekolah Dasar yang terdapat di kota Padang cukup banyak seperti terlihat pada Gambar 1.4

Dari 408 sekolah kemudian dibagi dalam beberapa kelompok yang kemudian diawasi oleh 47 orang pengawas. Selanjutnya dari 47 pengawas yang ada di Kota Padang peneliti hanya menfokuskan kepada dua orang pengawas saja yang bertugas di SDN 01 Sawahan dan SDN 06 Cindakir Teluk Kabung hal ini didasarkan pada hasil rekomendasi oleh koodinator Pengawas. Terlihat dari tabel di atas bahwa persebaran pengawas di tiap-tiap kecamatan tidak merata. Hal ini disebabkan karena pengawas ditunjuk untuk mengawasi sekolah sesuai dengan domisili tempat tinggal pengawas itu sendiri, sebagaimana dikatakan Koordinator Pengawas SD dalam wawancaranya,

“Memang terdapat kesenjangan pengawas yang bertanggung jawab atas beberapa sekolah, ada yang pegang 7 sekolah, 8 sekolah, bahkan 12 sekolah. Tujuannya supaya memudahkan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Kalau dari rumah kan bisa singgah ke

beberapa sekolah dekat tempat tinggal, kemudian menerima laporan sekolah atas pengawasan PJJ.”(Hasil wawancara dengan Koordinator Pengawas SD tanggal 27 Maret 2022).

Pernyataan beliau diperkuat oleh penjelasan Kepala Seksi Perencanaan dan Mutu.

“Tidak meratanya pengawas untuk bertanggungjawab atas sekolah sudah sesuai dengan kemudahan pengawas, baik itu dalam transportasi, apalagi sekolah tersebut dekat dengan tempat tinggal pengawas. Kalau dibagi sama rata takutnya ada yang kesulitan memantau karena kejauhan, habis di jalan lah, atau keterbatasan waktu. Jadi tidak masalah jika pada akhirnya jumlah pengawas yang bertanggungjawab perkecamatan menjadi tidak sama.”(Hasil wawancara dengan Kasi Mutu tanggal 27 Maret 2022)

Jika Tim Pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memegang peran penting dalam melakukan pengawasan secara eksternal, maka Kepala Sekolah juga memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan secara internal. Selama PJJ dilaksanakan, Kepala Sekolah mengawasi jalannya proses PJJ, dimana pembelajaran *via online* yang dilaksanakan guru ke siswa dan dipantau oleh sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran secara daring terlaksana dengan baik atau belum. Kepala sekolah SD Negeri 01 Sawahan menuturkan:

“Kami pihak sekolah mengawasi jalannya PJJ secara internal dengan dipantau langsung, memastikan proses belajar mengajar secara *online* terlaksana dengan maksimal. Kami sudah memantau dan dilaporkan ke Pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .” (Hasil wawancara tanggal 24 Maret 2022).

Peneliti juga meneliti sekolah lain yaitu SD Negeri 06 Cindakir Teluk Kabung Bungus yang juga memberikan penuturan yang sama.

“Saya memantau perkembangan pembelajaran daring di sekolah. Guru setiap hari ke sekolah memberikan pelajaran melalui grup WA berupa materi dan tugas-tugas. Kemudian hasil pantauan saya dilaporkan kepada pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.” (Hasil wawancara tanggal 25 Maret 2022)

Penuturan kedua sekolah secara tidak langsung memberikan gambaran alur pengawas yang bermula dari Kepala Sekolah yang melaporkan pantauan internal ke Pengawas yang diutus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pantauan tersebut dicatat oleh Pengawas melalui buku kerja pengawas. Kepala SD Negeri 06 Cindakir Teluk Kabung Bungus menyampaikan,

“Saya memantau pelaksanaan PJJ kemudian melaporkan hasil pantauan mengenai PJJ yang kemudian dicatat pengawas dalam buku kerja. Saya melaporkannya perhari terkait pelaksanaan PJJ dalam proses belajar mengajar.” (Hasil wawancara tanggal 25 Maret 2022)

Dari penuturan beliau didapatkan informasi bahwa pengawas memiliki buku khusus dalam menyimpan informasi terkait pelaksanaan PJJ di SD Negeri 06 Cindakir Teluk Kabung Bungus di dalamnya terdapat kelas, mata pelajaran, jam pelajaran beserta kendala yang ditemui selama PJJ berlangsung sebagaimana penuturan Pengawas SD.

“Tiap pengawas memiliki catatan tersendiri dengan format dalam mengawasi jalannya PJJ di sekolah yang diawasi. Tiap catatan itu direkap dan dikumpulkan sekali sebulan setiap akhir bulan kepada Kepala Seksi Mutu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan”. (Hasil wawancara tanggal 28 Maret 2022)

Informasi beliau memberi gambaran tentang cara kerja pengawas dalam menjalankan tugasnya. Adapun kegiatan pengawasan yaitu pembinaan/ kelengkapan penyusunan perangkat pembelajaran, pembinaan pelaksanaan pembelajaran, pembinaan penyusunan alat penilaian, pembinaan menyusun program sekolah, pemantauan dan pelatihan/ pengelolaan sekolah 8 SNP, penggunaan uang sekolah atau BOS, penilaian/ melaksanakan PKG dan PKKS ,

pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun dokumen 8 SNP, dan pembinaan dan pelatihan/ menyusun perangkat pembelajaran.

Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan ada proses yang dilakukan oleh pengawasan, yaitu berupa :

1. Pemantauan

Pemantauan proses pembelajaran di lakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran, pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

2. Supervisi

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.

3. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.


4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- a) Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar dan
- b) Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkerlanjutan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya menjelaskan kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesi guru. Penyusunan program pengawasan sekolah merupakan kegiatan menyusun pedoman pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial pada sekolah binaan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut secara terarah, terencana dan berkesinambungan berdasarakan hasil evaluasi yang komprehensif pada tahun pelajaran sebelumnya.

Kegiatan pengawasan sekolah secara umum terdiri dari : merencanakan, melaksanakan (menilai, membina dan membimbing serta melatih guru dan kepala sekolah) analisi hasil evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut.



Gambar 1.2
Alur Kerja Kegiatan Pengawasan



Program pengawasan yang telah disusun disetujui oleh Korwas dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang program ini, disosialisasikan kepada Kepala Sekolah, Guru, dan warga sekolah lainnya di sekolah binaan. Kemudian terdapat pula perbedaan sistem pengawasan saat pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi Covid-19

Tabel 1.5
Perbedaan Proses Pengawasan Saat Pandemi Covid-19 dan Sebelum Pandemi Covid-19

No	Sebelum pandemi Covid	Sesudah pandemi Covid-19
1	Bentuk kegiatan tatap muka langsung	Bentuk kegiatan Daring

2	Adanya laporan supervisi	Adanya laporan supervisi ditambah dengan laporan pembelajaran jarak jauh
3	Program kegiatan berupa kegiatan pemantauan dan pembinaan langsung	Program Kegiatan berfokus pada pelaporan hasil saja

Sumber : *Olahan peneliti tahun 2022.*

Dari tabel 1.5 dapat dilihat adanya perbedaan sistem pengawasan saat pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi Covid-19 Selain metode pembelajaran yang berubah ada juga proses pembelajaran yang berubah dimana Pengawas, Guru dan Orangtua diharapkan lebih memperhatikan anak muridnya.

Gambar 1.3
Kegiatan penyelenggaraan pemberian laporan pengawas ke Dinas




Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tahun 2022*

Dari gambar 1.3 dapat dilihat adanya pemberian laporan hasil kepengawasan pelaksanaan PJJ pada masa pandemi Covid-19 jenjang SD dari

pengawas ke Dinas. Dimana Pengawas secara berkala memberi laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang diantar langsung oleh Pengawas ke bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota padang.

Menurut Hani Handoko, salah satu tahap pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Adapun yang diukur yaitu standar waktu dimana melihat apa terdapat pengawasan yang dilakukan secara berkala. Pada fenomena yang telah diamati, Pengawas melaporkan hasil pantauan dari sekolah ke Kepala Seksi Perencanaan dan Mutu secara berkala yaitu sekali sebulan dengan jadwal pelaporan setiap akhir bulan. Jika dijabarkan dalam alur adalah seperti Gambar 1.4

Gambar 1.4 Alur Pengawasan PJJ



Sumber: *Olah Peneliti tahun 2022*

Dari alur tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa alur pengawasan akan terus berjalan seperti alur di atas. Setelah Kepala Seksi Perencanaan dan Mutu (Kasi Perencanaan dan Mutu) menerima laporan, laporan tersebut diarsipkan dan disimpan, sebagaimana yang dijabarkan oleh beliau,

“Seluruh pengawas mengumpulkan laporan untuk diserahkan ke saya, saya mengevaluasi jalannya PJJ di sekolah-sekolah di kota Padang, kemudian laporan tersebut disimpan dalam tempat yang sudah disediakan”. (Hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Mutu pada tanggal 27 Maret 2022).

Penjabaran yang disampaikan dengan lugas membuat alur pengawasan PJJ menjadi jelas dan terus berulang setiap bulannya. Maka bagi pihak yang terdampak PJJ seperti SD yang diawasi pengawas, terdapat kendala baik itu berasal pendidik, pelajar maupun orangtua.

Kemudian dari kutipan berita INews.id berdasarkan penuturan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang banyak keluhan dalam proses belajar mengajar secara daring yang diberlakukan sejak pandemi Covid-19. Keluhan itu diantaranya orangtua kesulitan membeli paket internet. Selain itu, siswa tidak memiliki Handphone Android maupun laptop⁵

Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 01 Sawahan dan Kepala Sekolah SD Negeri 06 Cindakir Teluk Kabung Bungus yang merasakan efek langsung pembelajaran daring di masa Covid-19 ini ada yang mengatakan sering mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar secara online, dan disini di perlukan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Sekolah SD 01 Sawahan Ibu Hj. Hisweri, S.Pd mendapatkan hasil sebagai berikut;

“Proses belajar mengajar diawal pandemi itu PJJ sesuai dengan aturan pemerintah dengan prokes yang ketat, guru dan orangtua mampu bekerjasama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh namun, karena 85% orangtua bekerja tetap diharapkan secepatnya pembelajaran tatap muka, dan pengawas yang memonitor

⁵ Hermawan H, Sekolah Daring Sering di Keluhkan, Pemkot Padang segera evaluasi. iNews.id, diakses pada 22 juli 2022

langsung ke dalam buku kerja pengawas .” (Hasil wawancara tanggal 24 Maret 2022)

Berbeda dengan yang dirasakan oleh Ibu Reslatifa, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 06 Cindakir Teluk Kabung Bungus menjelaskan selama pembelajaran online banyak kendala yang dihadapi, yaitu :

“Selama pembelajaran PJJ Guru memberikan pelajaran melalui grup WA berupa materi dan tugas. Namun masih banyak anak-anak yang belum memiliki HP dan Kuota Internet alhasil banyak murid yang akhirnya menjemput tugas kesekolah sekali seminggu. Namun pada umumnya tugas dikerjakan oleh orangtua karena ada anak yang tidak memahami materi pelajaran dan mungkin kurang interaksi dengan teman-temannya akhirnya orangtua yang mengajari namun karena pengetahuan orangtua juga kurang tentang materi anak orangtua menjadi kewalahan dan akhirnya hanya dibuat semampu orangtua saja. Banyak kendala yang dirasakan selama pembelajaran PJJ Kemudian hasil pantauan saya dilaporkan kepada pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.” (Hasil wawancara tanggal 25 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, peneliti tertarik meneliti tentang Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pembelajaran Sekolah Dasar di masa pandemi Covid-19 di Kota Padang karena penulis mengamati bahwa PJJ yang dilakukan belum merata terutama di SD Negeri 06 Cindakir dan SD Negeri 01 Sawahan yang sudah peneliti kunjungi. Fenomena tersebut ditemukan karena ternyata berdasarkan penjelasan dari Kepsek SD Negeri 06 Cindakir bahwa pelaksanaan PJJ belum maksimal salah satu alasannya karena akses belajar yang tidak semua bisa diikuti anak SD, disebabkan karena tidak seluruh orangtua mempunyai hp android sehingga tidak semua bisa mengikuti PJJ dengan baik.

Sedangkan menurut Kepsek SD 01 Sawahan saat pelaksanaan PJJ guru dan orangtua mampu bekerjasama. Orangtua mampu memfasilitasi anak-anaknya dalam pelaksanaan PJJ. Pendidik yang tidak menguasai teknologi akan kesulitan memberikan penjelasan sehingga hanya memberikan tugas. Hal ini menyebabkan pelajar kesulitan dalam memahami materi dan hanya membuat pelajar tertekan dengan banyaknya tugas. Untuk menunjang pembelajaran daring dibutuhkan fasilitas komputer/laptop ataupun smartphone, jaringan internet dan kuota internet sedangkan tidak semua pelajar mampu membeli fasilitas tersebut. Selama belajar di rumah, orangtua menjadi pembimbing bagi anaknya dalam mengikuti proses belajar. Banyak orangtua yang mengeluh karena kesulitan dalam membimbing dan mendidik anaknya sehingga ingin anaknya kembali bersekolah. Banyak Pengawas dan Kepala Sekolah pada akhirnya juga mengalami kesulitan karena masa pelaksanaan PJJ pertama kali diterapkan disekolah dan juga diawal pandemi kurangnya pembinaan tentang pembelajaran online membuat Guru, Kepala Sekolah serta pengawas kesulitan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada sekolah yang mampu beradaptasi dengan pelaksanaan PJJ namun ada sekolah yang masih memiliki banyak kendala selama proses PJJ. Dari uraian permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana “Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pembelajaran Sekolah Dasar di masa pandemi Covid-19 di Kota Padang tahun 2020-2021.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka sebagaimana rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pembelajaran Sekolah Dasar di masa pandemi Covid-19 di Kota Padang pada tahun 2020-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pembelajaran Sekolah Dasar di masa pandemi Covid-19 di Kota Padang pada tahun 2020-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi Manajemen Publik, dengan demikian peneliti dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa Administrasi Publik lainnya, selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang relevan yang selanjutnya terkait dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada instansi yang terkait.

